

Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035 Pada Pengadilan Negeri

Purwo Widodo¹, Yusrianto Kadir ², Arifin Tumuhulawa ³
Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo¹²³
**pur190786@gmail.com¹, yusrikadir@gmail.com²,
tumuhulawa.arifin@gmail.com³**

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada lembaga peradilan dalam proses persidangan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normati-Empiris yaitu Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang di lengkapi dengan Penelitian Lapangan (empiris) dengan mengumpulkan keterangan langsung melalui wawancara pada pihak terkait dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Modernisasi Peradilan pada persidangan Perkara Pidana merupakan tuntutan dari adanya Perubahan Masyarakat dunia dalam era globalisasi. Modernisasi Peradilan Pidana telah dipercepat dengan tantangan global dengan memanfaatkan IT dengan diselenggarakannya Persidangan Pidana secara Elektronik dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada Terdakwa, dimana Penyelenggaraan persidangan secara elektronik sebagai bentuk dari penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang telah ditetapkan didalam KUHAP dalam penyelenggaraan persidangan pidana itu sendiri.

Kata Kunci : **Modernisasi Persidangan Perkara, Pidana, Peradilan**

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of simple, fast and low-cost principles to judicial institutions in criminal trial processes. The research method used is normatic-empirical research, namely Library Research which is complemented by Field Research (empirical) by collecting direct information through interviews with parties related to the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach). The results show that Modernization of Justice in the trial of Criminal Cases is a demand of changes in world society in the era of globalization. Modernization of Criminal Justice has been accelerated by global challenges by utilizing IT with the holding of Electronic Criminal Trials with the aim of providing legal certainty to Defendants, where electronic trial is held as a form of application of the principles of fast, simple and light costs that have been stipulated in the Criminal Procedure Code in the implementation of criminal trials themselves.

Keywords : Modernization of Case Trials, Criminal, Judiciary

PENDAHULUAN

Pencapaian Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam proses Modernisasi Persidangan Pidana adalah melalui pelaksanaan persidangan secara

elektronik yang dilaksanakan pada saat masa Covid 19, dalam mendukung regulasi pelaksanaan Persidangan Pidana secara elektronik, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. *Beleid* tertanggal 29 September 2020 itu sebagai pijakan hukum bagi pelaksanaan persidangan pidana, jinayat dan pidana militer secara elektronik. Sedangkan pelaksanaan persidangan Perdata secara elektronik sendiri telah mulai dilaksanakan pada tahun 2018 melalui *ecourt* sebagaimana Amanah dari Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan “*Peradilan pidana sebelumnya tidak bisa secara daring, tapi karena pandemi kita dipaksa untuk bisa. Jadi Perma 4/2020 itu mengatur dalam keadaan tertentu persidangan bisa digelar secara elektronik, misalnya ketika pandemi, bencana dan lainnya,*”¹ Ketua Mahkamah Agung mengatakan Modernisasi peradilan tidak semata-mata hanya ditujukan pada pemenuhan sarana IT yang canggih dan modern, namun lebih jauh dari itu, modernisasi peradilan harus dibentuk melalui sumber daya manusia yang berkinerja unggul, sekaligus memiliki pola pikir yang maju, karena tantangan globalisasi akan semakin berat, seiring tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap dunia peradilan.²

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan perkembangan terbaru praktik peradilan yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan institusi penegak hukum lainnya saat ini dalam membangun konsep peradilan pidana terpadu secara elektronik.³ Proses pembangunan sistem peradilan elektronik itu terus bergulir dengan menerbitkan beberapa aturan. Seperti Perma No.6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. Selanjutnya, Perma No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian Perma No.8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Terbitnya berbagai

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/jurus-ketua-ma-prof-syarifuddin-akselerasi-modernisasi-peradilan-lt6641970cd941d/?page=2>, diakses tanggal 1 Mei 2024, , pukul 20.00 wita

² <https://pn-tanjungselor.go.id/id/berita/berita-terkini/368-berbicara-pada-webinar-internasional-ketua-ma-tekan-tekan-modernisasi-peradilan>, diakses tanggal 1 Mei 2024, pukul 20.00 wita

³ Orasi Ilmiah oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam kuliah umum di Universitas Andalas Padang “*Modernisasi Peradilan, Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu Secara Elektronik.*” Disampaikan pada hari Kamis, 1 September 2022, bertempat di auditorium Kampus Universitas Andalas, Kota Padang. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma--sinergi-kampus-dengan-peradilan-perlu-terus-dibangun-lt63125c44b3843/diakses> 5 Januari 2024 pukul 16.05 wita

aturan itu harus selaras dengan kesiapan infrastruktur teknologi sehingga bisa berjalan lancar sesuai harapan.

Mahkamah Agung mulai menggunakan Teknologi Informasi melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dibuat dalam bentuk aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu). Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mendorong perwujudan Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam proses pengajuan dan penerbitan dokumen administrasi perkara maupun kendala dalam proses pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum maupun dari penuntut umum ke pengadilan. Implementasi sistem peradilan pidana terpadu secara elektronik tidak bisa dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung, akan tetapi harus melibatkan semua institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, KPK, dan Kementerian Hukum dan HAM. Harapan untuk dapat mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu secara elektronik sudah mulai menemukan titik cerah, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) pada tanggal 21 Juni 2022, yang mana salah satu butir yang disepakati dalam Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama tersebut adalah terkait dengan pelimpahan berkas perkara secara elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2023 juga telah menyelenggarakan pertemuan dengan jajaran Pengadilan dari wilayah Indonesia Timur, di Denpasar, Bali.⁴ Pertemuan yang berformat Diskusi Kelompok Terarah tersebut diselenggarakan dalam rangka evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.⁵ Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tersebut diselenggarakan dalam rangka sebagai Evaluasi Capaian Cetak Biru Pembaharuan periode 2020-2024. Dalam upaya Modernisasi Persidangan Perkara Pidana antara tahun 2010-2023 sebagaimana dalam target-target yang telah ditetapkan didalam Cetak Biru

⁴ Pengadilan yang dipilih untuk menjadi peserta dalam evaluasi cetak biru pembaruan peradilan ini adalah Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan dari PT Denpasar, PT Gorontalo, PTA Kupang, PTA Bali, PT TUN Manado. Untuk pengadilan tingkat pertama lingkungan peradilan umum adalah PN Denpasar, PN Makassar, PN Donggala, PN Malang, PN Manokwari dan PN Merauke. untuk lingkungan peradilan agama adalah PA Takalar, PA Kefamenanu, PA Larantuka, dan PA Dataran Hunimoo. Untuk lingkungan peradilan TUN yang diundang adalah PTUN Denpasar, dan PTUN Kendari. Sedangkan untuk lingkungan peradilan militer adalah Dilmil Denpasar dan Dilmil Ambon. (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/featured-article?start=54> diakses 11 Mei 2024, pukul 20.45 wita)

⁵ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2233-libatkan-jajaran-pengadilan-ma-lakukan-evaluasi-cetak-biru-pembaruan-peradilan> , diakses 30 November 2023, pukul 21.03 wita

Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana dalam proses pembaharuan/ modernisasi Peradilan tak terlepas dari konsistensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada lembaga peradilan sebagaimana dalam amanah Undang-undang, dimana selama tahun 2010 hingga 2023 pembaharuan dalam Persidangan Perkara Pidana tersebut telah mengalami berbagai pencapaian dan hambatan selama prosesnya, tentunya pencapaian-pencapaian dan hambatan-hambatan tersebut tidak terlepas dari adanya faktor internal dan faktor eksternal pada Mahkamah Agung sendiri dalam hal ini adalah Pengadilan Tingkat Pertama sebagai garda terdepan dalam penerapan pembaharuan peradilan yang harus dilaksanakan secara terarah, terukur, terstruktur serta berkelanjutan.

Dalam Perkembangannya, muncul berbagai pertanyaan yang timbul dari adanya proses Modernisasi Peradilan yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang didasari oleh Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, pertanyaan-pertanyaan yang timbul diantaranya adalah Apakah langkah Modernisasi Peradilan khususnya dalam Persidangan Pidana pada Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, sebagai upaya kemajuan atau kemunduran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengemban lembaga penegak hukum (yudikatif) yang memeriksa dan memutus perkara pidana sejak awal hingga putusan akhir yang keseluruhan penyelenggaraan peradilannya tentunya didasarkan pada KUHAP yang menggariskan bahwa *“Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”*. Maka, untuk mendalami tentang langkah Modernisasi Peradilan yang telah ditempuh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang didasarkan pada Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 tersebut telah sejalan dengan kewajiban penyelenggaraan persidangan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan, sehingga setelah penulis melakukan penelitian secara *empiris* yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi dilapangan pada lembaga peradilan, belum ada penelitian yang dilakukan yang secara deskriptif merangkum proses tentang hal tersebut sehingga Penulis dengan ini melakukan penelitian dengan Judul *“Penerapan Asas Sederhana, cepat, dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Modernisasi Persidangan Perkara Pidana berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035 pada Pengadilan Negeri”* dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat pencari keadilan, para *stakeholder* pada Mahkamah Agung

Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya serta pada pembentuk dan Penyusun Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dapat memperoleh gambaran secara faktual terkait Apakah langkah Modernisasi peradilan khususnya Persidangan Pidana telah sejalan dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 telah sejalan dengan implementasi atas Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan sekaligus untuk mengungkap atas interpretasi Pelaksanaan Asas Cepat, Sederhanaa dan Biaya Ringan pada Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan Modernisasi Peradilan dengan penyelenggaraan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara kajian pustaka dan kajian terhadap perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek dari hukum⁶ dengan Pendekatan undang-undang, konseptual hukum, Pendekatan kasus⁷.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Diterapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya

Untuk membahas masalah yang berkaitan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan diterapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya, dapat diuraikan dengan beberapa pendekatan konsepsional dan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana atau yang dikenal juga dengan sebutan perbuatan pidana merupakan sebuah istilah yuridis yang menggambarkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁸ Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, dan karenanya dapat dikenakan pidana apabila dilanggar. Dalam konteks yang sederhana, tindak pidana mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang oleh Sauer disebut dengan Trias dalam hukum pidana, yaitu: sifat melawan hukumnya perbuatan, kesalahan dan pidana⁹

⁶Soerjono Soekanto. 2011. Penelitian Hukum Normatif. RajaGrafindo. Jakarta, hlm.

⁷Salim HS dan Erlies Septiana. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Hlm. 17-18.

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH – UNDIP, Semarang 1990, hal 42

⁹ Sudarto, *Op,Cit*, hal. 86

Moeljatno juga mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana, yaitu: ¹⁰ (1) Adanya perbuatan (manusia); (2) Memenuhi rumusan Undang-undang; (3) Bersifat melawan hukum. Dalam konteks yang lebih luas, unsur-unsur tindak pidana umumnya terdiri atas: Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*); Melawan hukum (*onrechtmatig*), Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*); Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).¹¹

Asas “sifat melawan hukum materiel” menurut Barda Nawawi Arief, Sifat melawan hukum materiel identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi, hukum tidak dimaknai sebagai wet, tetapi dimaknai secara materiel sebagai “*recht*”. Oleh karena itu sifat melawan hukum materiel identik dengan “*onrechtmatige daad*”.¹² Alasan-alasan penghapusan pidana di luar undang-undang ini diterima oleh hakim berdasarkan ungkapan kasus di pengadilan maupun pandangan ahli hukum pidana (doktrin) yang terus berkembang, berupa: *Tuchtrecht*, *Beroepsrecht*, *Toestemming*.¹³ Komariah Emong Sapardjaja memberikan kriteria yang merupakan gabungan pendapat serta putusan Mahkamah Agung untuk menghilangkan sifat melawan hukum materiel Kesalahan. Idema berpendapat bahwa kesalahan merupakan jantung dari hukum pidana. Demikian pentingnya unsur kesalahan sehingga eksistensinya diletakkan sebagai salah satu syarat subjektif untuk dapat dipidanya seseorang. Adanya kesalahan mengandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini berlaku asas “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” (*keine straf ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*)¹⁴ Keberadaan pidana tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Walaupun harus diakui bahwa pemidanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir.¹⁵ Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 58-63

¹¹ Sudarto, *Op.Cit.*, hal 41

¹² Barda Nawawi Arief, Makalah “*Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa Semarang, 6 – 7 Mei 2004, hal.4

¹³ Indriyanto Seno Adji, Makalah “*Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*”, disampaikan pada Seminar Nasional tentang “Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, di Semarang, 26 – 27 April 2004, hal. 23 - 24

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal.1.

tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.¹⁶ Kant menyebutkan bahwasanya pidana merupakan tujuan mutlak.

Sistem Peradilan di Indonesia

Istilah *criminal justice system* atau Sistem Peradilan Pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”. Sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem peradilan pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memproses penyelesaian kejahatan yang cepat, berbiaya murah dan transparan, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dari status tersangka sampai dinyatakan bersalah, dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

Sistem Peradilan Pidana yang diserap dalam KUHAP, diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menganut sistem Campuran yang meletakkan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan mengatur hubungan antar subsistem peradilan.¹⁷ Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat. Keempat institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Mengingat, dalam penegakan hukum faktor penghambat sangat banyak, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi dan sebagainya, tetapi justru faktor terpenting penghambat penegakan hukum itu ada di dalam sistem hukum itu sendiri.¹⁸

Pada sistem peradilan pidana terpadu, setiap fungsi lembaga penegak hukum selalu terkait dalam setiap penyelesaian perkara, oleh karenanya dalam praktek fungsi yang dimiliki masing-masing lembaga penegak hukum seyogianya harus dicermati dengan memperhatikan kesinambungan proses. Berdasarkan kerangka berpikir demikian maka aktifitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), merupakan “fungsi gabungan” (*collection function*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan, penjara serta badan terkait. Sedangkan tujuan pokok gabungan fungsi tersebut adalah untuk menegaskan, melaksanakan (menjalankan) serta memutuskan hukum pidana. Dengan demikian secara luas kegiatan sistem peradilan pidana terpadu, harus didukung dan dilaksanakan oleh 4 (empat) fungsi utama, yaitu : Fungsi Pembuatan Undang-undang (*Law Making Function*), Fungsi Penerapan

¹⁶ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 32

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 12

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hal 14

Hukum (*Law Enforcement Function*), Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan, Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The Correction*).¹⁹

Asas-Asas dalam Hukum Pidana di Indonesia

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dan pokok dari peraturan hukum. Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai “jantungnya” peraturan hukum, karena: Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.²⁰

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan inkuisitor yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip akusator inilah yang dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR. HIR sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Sebab sejak semula aparat penegak hukum : Sudah apriori menganggap tersangka atau terdakwa bersalah. Tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya.²¹

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya sebagai Penyelenggara Peradilan di Indonesia;

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1954 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan makna Peradilan sendiri, terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapatkan awalan “per-”serta akhiran “-an”, berarti sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan²² Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDP, Semarang, 1995, hal. 10

²⁰ Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010., hal.7

²¹ *Ibid*, hal. 39

²² Perubahan Keempat atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 10 Agustus 2002. (UUD '45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pustaka baru Press, Jakarta, 2019)

yang abstrak, yaitu “hal memberikan keadilan”, artinya peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil.²³ Dalam mengartikan “peradilan” ia menunjuk kepada sekurang-kurangnya dua dari tiga ciri, yaitu:²⁴ Adanya peristiwa individual yang ditangani, Adanya norma yang berlaku yang diterapkan; dan Adanya konflik yang disalurkan. Ciri tersebut secara eksplisit merupakan tugas hakim. Selain tugas hakim dalam mengemban tugas pokok peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili (memutuskan) dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 2, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) serta Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam pengertian “perkara” dalam pidana dan perdata, tentunya harus dibedakan antara pengertian perkara dengan pengertian sengketa. Pengertian perkara itu lebih luas dari pengertian sengketa, dengan kata lain sengketa adalah sebagian dari perkara, sedangkan perkara itu belum tentu sengketa. Untuk memutuskan perkara yang dipersengketakan tersebut tugas hakim yang demikian ini termasuk “*jurisdictio contentiosa*”, yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang disengketakan dalam arti untuk memberikan putusannya mencerminkan rasa keadilan. Sedangkan Pengertian Pidana menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁵ Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.²⁶ Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²⁷ Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik.

²³ *Ibid.* Hlm 2-3

²⁴ A. Hamid S. Attamimi, 1992, *Teori perundang-undangan Indonesia : suatu sisi ilmu pengetahuan perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan menjernihkan pemahaman*. Jakarta : Universitas Indonesia, 1992 hlm. 5

²⁵ P.A.F Lamintang. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika, 2014., hlm. 47.

²⁶ Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁷ Syarifin, Pipin. *Pengantar ilmu hukum Bandung* : Pustaka Setia, 1999, hlm. 51.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya sebagai pelaksana Peradilan yang berasaskan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dalam dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dianut dalam aturan Kekuasaan Kehakiman tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto. Ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:²⁸ Penegakan Hukum Pidana di Indonesia tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.²⁹ Mekanisme kerja pada setiap lembaga sangat diperlukan dalam penegakan hukum karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sejumlah aturan mengenai hak dan kewajiban korban maupun pelaku tindak pidana. *Das sollen* yang kini tetap eksis dalam dunia peradilan adalah asas sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Th. 2004 Pasal 4 ayat (2). Sebagai azas sederhana, cepat dan biaya ringan, seharusnya diterapkan oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan, yakni : *“menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”*. Keharusan pengadilan menerapkan asas ini dalam pelaksanaan tugas pokoknya itu, dengan maksud untuk memenuhi harapan pada pencari keadilan, yang selalu menghendaki terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut pendapat Bambang Poernomo, yang dimaksud dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan³⁰: Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat, Proses peradilan pidana yang sederhana, Proses peradilan pidana dengan biaya murah (ringan). Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa *“asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan”* merupakan asas peradilan atau asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman atau asas hukum bagi

²⁸ J. M. Otto, A. W Bedner, S. Irianto, T. D. Wirastru, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*, (Jakarta: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 122

²⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 1993), hlm. 1

³⁰ Bambang Poernomo, *Pola Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 6.

pengadilan di semua lingkungan peradilan termasuk di lingkungan peradilan umum khususnya peradilan tindak pidana korupsi dalam tugas pokok peradilan : *menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara secara efisien dan efektif, sesuai dengan kehendak undang-undang dan harapan para pencari keadilan.* Sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan rangkaian proses penyelesaian perkara yang saling berkorelasi dan interdependensi, yaitu biaya perkara menjadi ringan apabila proses penyelesaian perkara berjalan dengan cepat dan proses penyelesaian perkara hanya dapat dilakukan dengan cepat apabila pemeriksaan dalam persidangan berlangsung secara sederhana. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa: “*Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan*”. Menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H.³¹ bahwa “*asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah suatu prinsip/asas dalam penyelenggaraan peradilan karena merupakan pedoman bagi Hakim dalam melaksanakan bagaimana suatu proses peradilan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat*”.³²

Dalam Bidang Administrasi, untuk mewujudkan penerapan asas sederhana, Cepat, Biaya Ringan salah satu diantaranya melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP meredefinisi ulang nilai kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP, sehingga batasan kategori tindak pidana ringan disesuaikan dengan nilai ekonomis yang berlaku saat ini. Dengan Perma ini, pelaku tindak pidana yang melanggar pasal-pasal yang disebut di atas, dan nilai kerugiannya dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus diproses melalui acara singkat, tidak perlu ditahan, melainkan secepat mungkin dilimpahkan ke pengadilan, dan Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan acara singkat, dimana perkara cukup disidang oleh hakim tunggal, dan perkaranya diputus dengan segera. Perma ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pemidanaan penjara, bilamana terdakwa telah terbukti bersalah dan sesuai dengan rasa keadilan memang harus dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³ Sedangkan dalam Persidangan perkara

³¹ <https://gorontalo.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/daftarberita/4079-opinidiy diakses 1 Mei 2024, pukul 19.45 wita>

³² Majalah Modernisasi Peradilan, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. *Jejak Kepemimpinan Kepaniteraan MA RI 2020*, Hlm 23

³³ *Op.Cit*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hlm 11

pidana, dalam mengimplementasikan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

SIMPULAN

Modernisasi Peradilan pada persidangan Perkara Pidana merupakan tuntutan dari adanya Perubahan Masyarakat dunia dalam era globalisasi. Modernisasi Peradilan Pidana telah dipercepat dengan tantangan global berupa adanya wabah *Covid-19*, Dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan Modernisasi Persidangan Perkara Pidana, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai langkah-langkah antisipatif dan juga telah memberikan dukungan-dukungan berupa penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Saat ini secara berkelanjutan tetap dijaga oleh Mahkamah Agung RI dengan menerbitkan beberapa Regulasi diantaranya adalah Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana Di pengadilan secara elektronik dan telah mengeluarkan Aplikasi E-Berpadu bagian dari pelaksanaan mewujudkan *Criminal Justice Sytem* dan Modernisasi Persidangan perkara Pidana juga harus dimbangi dengan adanya peningkatan kompetensi SDM Aparatur Penegak hukum

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, 1992, *Teori perundang-undangan Indonesia: suatu sisi ilmu pengetahuan perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan menjernihkan pemahaman*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992 hlm. 5
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Sapta Artha Jaya. Jakarta hal. 27.
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 6.
- Bambang, Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Jogjakarta. Amarta Buku, hal.7
- Barda Nawawi Arief, Makalah “*Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa Semarang, 6 – 7 Mei 2004, hal.4
- E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 65.
- Indriyanto Seno Adji, Makalah “*Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*”, disampaikan

pada Seminar Nasional tentang “Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, di Semarang, 26 – 27 April 2004, hal. 23 – 24

- J. M. Otto, A. W Bedner, S. Irianto, T. D. Wirastri, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*, (Jakarta: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 122
- Majalah Modernisasi Peradilan, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. *Jejak Kepemimpinan Kepaniteraan MA RI 2020*, Hlm 23
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 1993), hlm. 1
- Moch. Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 5
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 58-63
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDP, Semarang, 1995, hal. 10
- Orasi Ilmiah oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam kuliah umum di Universitas Andalas Padang “*Modernisasi Peradilan, Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu Secara Elektronik.*” Disampaikan pada hari Kamis, 1 September 2022, bertempat diaudiotorium Kampus Universitas Andalas, Kota Padang.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma--sinergi-kampus-dengan-peradilan-perlu-terus-dibangun-lt63125c44b3843/diakses> 5 Januari 2024 pukul 16.05 wita
- P.A.F Lamintang. *Dasar- dasar hukum pidana di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2014., hlm. 47.
- Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pengadilan yang dipilih untuk menjadi peserta dalam evaluasi cetak biru pembaruan peradilan ini adalah Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan dari PT Denpasar, PT Gorontalo, PTA Kupang, PTA Bali, PT TUN Manado. Untuk pengadilan tingkat pertama lingkungan peradilan umum adalah PN Denpasar, PN Makassar, PN Donggala, PN Malang, PN Manokwari dan PN Merauke. untuk lingkungan peradilan agama adalah PA Takalar, PA Kefamenanu, PA Larantuka, dan PA Dataran Hunimoa. Untuk lingkungan peradilan TUN yang diundang adalah PTUN Denpasar, dan PTUN Kendari. Sedangkan untuk lingkungan peradilan militer adalah Dilmil Denpasar dan

- Dilmil Ambon. (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/featured-article?start=54> diakses 11 Mei 2024, pukul 20.45 wita)
- Perubahan Keempat atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 10 Agustus 2002. (UUD '45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pustaka baru Press, Jakarta, 2019)
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010., hal.7
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal.1.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hal 14
- Salim HS dan Erlies Septiana. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Hlm. 17-18.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 32
- Soerjono Soekanto. 2011. Penelitian Hukum Normatif. RajaGrafindo. Jakarta, hlm.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH – UNDIP, Semarang 1990, hal 42
- Sudarto, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 12
- Sudarto, *Op,Cit*, hal. 86
- Sudarto, *Op. Cit*, hal. 30.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar ilmu hukum Bandung*: Pustaka Setia, 1999, hlm. 51.
- Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012. hal. 35
- <https://gorontalo.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/daftarberita/4079-opinidid> diakses 1 Mei 2024, pukul 19.45 wita
- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2233-libatkan-jajaran-pengadilan-ma-lakukan-evaluasi-cetak-biru-pembaruan-peradilan> , diakses 30 November 2023, pukul 21.03 wita
- <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/5386/kuliah-umum-di-unand-padang-prof-syarifuddin-memandang-perlu-ada-sinergi-antara-praktik-peradilan-dengan-pihak-kampus>, diakses tanggal 2 Mei 2024, pukul 09.23 wita
- <https://pn-tanjungsilor.go.id/id/berita/berita-terkini/368-berbicara-pada-webinar-internasional,-ketua-ma-tekan-modernisasi-peradilan>, diakses tanggal 1 Mei 2024, pukul 20.00 wita
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/jurus-ketua-ma-prof-syarifuddin-akselerasi-modernisasi-peradilan-1t6641970cd941d/?page=2>, diakses tanggal 1 Mei 2024, , pukul 20.00 wita